



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

PMHN, NIK 3324155210650001, Demak, 12 Oktober 1965 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, tidak sekolah, bertempat tinggal di RT.004 RW.004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami dari anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 13/Pdt.P/2024/PA Kdl. tanggal 17 Januari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1988 M. *Pemohon* telah menikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 347/19/1988 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang salah satunya bernama: **CAIS**, NIK 3324154505100005, perempuan, lahir di Kendal, 5 Mei 2010 (13 tahun), agama Islam, tidak sekolah, belum bekerja, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 004, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 *Pemohon* bermaksud untuk menikahkan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: **CASU**, NIK 3321131706000002, laki-laki, lahir di Demak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2000 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tidak sekolah, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 005, Desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

3. Bahwa anak kandung *Pemohon* tersebut berstatus perawan dan belum bekerja, sedangkan CASU berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan CASU, telah berpacaran sejak tahun 2023 (1 tahun), yang mengakibatkan hamilnya anak kandung *Pemohon* dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan telah dilamar pada bulan Desember 2023;

5. Bahwa *Pemohon* beserta keluarga CASU telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Pemohon* tersebut, belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6. Bahwa antara anak kandung *Pemohon* tersebut dengan CASU tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

7. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung *Pemohon* tersebut (CAIS) untuk menikah dengan seorang laki-laki (CASU);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada *Pemohon*;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **CAIS**, calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU**, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **CAIS**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CASU** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik, dan karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya;

--Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;



Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CASU** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);



5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Surat Keterangan Pengantar untuk calon suami anak *Pemohon* yang telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak *Pemohon* yang telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Surat Rekomendasi yang tidak bermeterai cukup (bukti P. 9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa suami *Pemohon* yang bernama Masrukan adalah telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada 05 Mei 2010 dari seorang suami bernama Masrukan dan dari seorang istri bernama Mustarikhah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa valon suami anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 17 Juni 2000 dari Ayah bernama Turihan dan Ibu bernama Rumiati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah Tidak Sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah sudah bekerja dan berpenghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P. 9 tidak bertemeterai cukup, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحت المصالح قدم الاعلي منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلي من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), didahulukanlah (diutamakanlah) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت المصالح قدم الاعلي

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadap-hadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syari (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019, dan pula, dikarenakan saling mencintai, anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **CAIS** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CASU**;
3. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.

10



PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 80.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).